

PERJANJIAN PINJAMAN PRIBADI

No. [Masukan Nomor Perjanjian/ 21090500424131]

PERJANJIAN PINJAMANPRIBADI ini (bersama dengan semua lampiran dan setiap perubahannya disebut sebagai "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik oleh dan antara:

1. HADOOP FINTECH (HONGKONG) LIMITED, suatu perusahaan yang didirikan dan dikelola dibawah peraturan perusahaan (Chapter 622 of the Laws of Hong), beralamat kantor di Room 1501(484, 15/F., SPA Centre, 53-55 Lockhart Road, Wanchai, Hongkong), dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh Michael Angelo R.Hanakin selaku kuasa, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Hadoop Fintech (Hongkong) Limited (selanjutnya disebut "Pemberi Pinjaman"); dan
2. Agung Rumekso, Warga Negara Indonesia, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3508040808840003 yang beralamat di Bukit Dago Selatan Town House Kavling 53D, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40135, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Pinjaman").

Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman selanjutnya bersama-sama disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan, BAHWA:

- A. Penerima Pinjaman bermaksud untuk mendapatkan Fasilitas Pinjaman Pribadi dari Pemberi Pinjaman melalui Platform KTA KILAT dan Pemberi Pinjaman bermaksud menyediakan Fasilitas Pinjaman Pribadi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- B. Para Pihak dengan ini setuju untuk mengatur ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Fasilitas Pinjaman Pribadi berdasarkan Perjanjian ini.

1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

1.1 Definisi

Dalam Perjanjian ini, kecuali sepanjang bahwa konteksnya mensyaratkan lain, kata-kata dibawah ini memiliki arti sebagai berikut:

"Akun Penerima Pinjaman" adalah akun yang dibuat oleh Penerima Pinjaman pada Platform KTA KILAT yang memuat informasi antara lain namun tidak terbatas pada (i) informasi Penerima Pinjaman, (ii) jumlah Fasilitas Pinjaman Pribadi yang diajukan, (iii) Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman Pribadi dan (iv) informasi lainnya.

"Fasilitas Pinjaman Pribadi" adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Platform KTA KILAT.

"Hari Kalender" adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa terkecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu – waktu oleh otoritas Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh otoritas pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

"Hari Kerja" adalah hari (selain hari Sabtu, Minggu, termasuk hari libur nasional) dimana bank-bank dibuka untuk usaha pada umumnya di Jakarta.

"Informasi" adalah setiap informasi Penerima Pinjaman yang diperoleh baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh Pemberi Pinjaman dan /atau KTA KILAT berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini.

"Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman Pribadi" adalah adalah jangka waktu dari suatu Fasilitas Pinjaman Pribadi yang dimulai sejak tanggal pembayaran oleh Pemberi Pinjaman atas Fasilitas Pinjaman Pribadi sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo.

"Kartu Tanda Penduduk(KTP)" adalah Identitas resmi yang dimiliki oleh Pihak yang melakukan Pinjaman Pribadi dalam perjanjian ini.

"Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi" adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

"Otoritas Jasa Keuangan(OJK)" adalah lembaga Negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

"Platform KTA KILAT" adalah situs web www.pendanaan.com dan/atau aplikasi KTA KILAT pada platform Android yang dimiliki dan dikelola oleh PT Pendanaan Teknologi Nusa.

"Peraturan OJK No.77/2016" adalah peraturan yang mengatur mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

"Syarat dan Ketentuan KTA KILAT" adalah seluruh syarat dan ketentuan umum yang ditetapkan oleh KTA KILAT sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman Pribadi.

"Tanggal Jatuh Tempo" adalah tanggal batas waktu pembayaran Fasilitas Pinjaman Pribadi oleh Penerima Pinjaman. Apabila tanggal jatuh tempo jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka hari tersebut tetap dianggap sebagai tanggal jatuh tempo.

"Tanda Tangan Elektronik" adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai verifikasi dan autentifikasi dalam Perjanjian ini.

"KTA KILAT" adalah PT Pendanaan Teknologi Nusa, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan bergerak sebagai penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.77/2016 yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.

1.2 Interpretasi

1.2.1 Dalam Perjanjian ini, judul-judul diadakan untuk keperluan rujukan saja. Rujukan pada klausul adalah rujukan pada klausul atau lampiran dari Perjanjian ini dan rujukan pada dokumen adalah rujukan pada dokumen itu sebagaimana ditambahkan, diinovasi atau diubah dari waktu ke waktu (kecuali ditentukan lain), serta rujukan pada waktu adalah pada waktu di Jakarta.

1.2.2 Untuk menghindari keraguan, Perjanjian ini akan mencakup seluruh lampirannya dan Perjanjian ini berikut seluruh lampirannya merupakan perjanjian tunggal antara Para Pihak.

1.2.3 Kecuali ditentukan lain, referensi pada ketentuan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

2. RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah sebagaimana berikut:

2.1 KTA KILAT menyediakan Platform KTA KILAT untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, dimana KTA KILAT akan bertindak sebagai pengatur transaksi pemberian Fasilitas Pinjaman Pribadi atas nama Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.

2.2 Penerima Pinjaman bermaksud untuk mengajukan Fasilitas Pinjaman Pribadi kepada Pemberi Pinjaman melalui Platform KTA KILAT dan Pemberi Pinjaman setuju untuk menyediakan Fasilitas Pinjaman Pribadi kepada Pemberi Pinjaman melalui Platform KTA KILAT.

2.3 Para Pihak sepakat bahwa seluruh kegiatan-kegiatan administrasi Pemberi Pinjaman sehubungan dengan Perjanjian ini akan dilakukan oleh KTA KILAT.

2.4 Para Pihak sepakat bahwa masing-masing Pihak dengan itikad baik dan penuh tanggung-jawab serta kesadaran berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian ini, sejak Perjanjian ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik oleh Para Pihak sampai dengan Perjanjian diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak atau berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Perjanjian ini.

2.5 Seluruh bentuk korespondensi, permohonan atau permintaan, penawaran, kesepakatan dan perjanjian, notulen rapat dan berita acara rapat antara Para Pihak berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilaksanakan berdasarkan Pasal 12 Perjanjian ini serta akan disimpan oleh masing-masing Pihak dalam bentuk fisik (hard copy) dan/atau dokumen elektronik (soft copy) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3. RINCIAN PINJAMAN

3.1 Jumlah Fasilitas Pinjaman Pribadi

Jumlah Fasilitas Pinjaman Pribadi adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Lampiran II.

3.2 Tujuan Fasilitas Pinjaman Pribadi

Fasilitas Pinjaman Pribadi hanya dapat digunakan untuk keperluan sebagaimana yang dijelaskan dalam Lampiran II. Pemberi Pinjaman tidak terikat untuk memantau atau memberikan verifikasi mengenai penggunaan Fasilitas Pinjaman Pribadi yang dipinjam oleh Penerima Pinjaman menurut Perjanjian ini.

4. JANGKA WAKTU FASILITAS PINJAMAN PRIBADI

Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman Pribadi adalah dihitung sejak tanggal pembayaran Fasilitas Pinjaman Pribadi sebagaimana dijelaskan pada Lampiran II dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak yang akan dikenakan biaya perpanjangan.

5. PINJAMANAN JANGKA WAKTU BERANGSUR

Pinjaman Jangka Waktu Berangsur adalah Pinjaman diterimakan dalam jumlah tertentu yang wajib dikembalikan dalam waktu tertentu secara angsuran sesuai perjanjian dalam jangka waktu tenor sebagaimana dijelaskan pada Lampiran II.

5. PEMBAYARAN DAN PELUNASAN DIPERCEPAT

5.1 Pembayaran - Fasilitas Pinjaman Pribadi

5.1.1 Seluruh pembayaran yang timbul akibat dari Perjanjian ini dilaksanakan dengan menggunakan mata uang Rupiah dan dibayarkan melalui rekening virtual (virtual account) ke rekening escrow (escrow account) KTA KILAT sebagai penyelenggara Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau metode pembiayaan lainnya selama diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1.2 Finalisasi seluruh pembayaran yang timbul akibat dari Perjanjian ini, hanya dilaksanakan dengan metode pemindahbukuan (transfer) dari rekening milik Penerima Pinjaman dan/atau ditunjuk oleh Penerima Pinjaman kepada rekening virtual (virtual account) yang telah ditentukan Pemberi Pinjaman, yaitu rekening virtual (virtual account) KTA KILAT.

5.1.3 Penerima Pinjaman wajib menanggung seluruh biaya pemindahbukuan (transfer) yang dikenakan oleh bank (apabila ada) sehubungan dengan pembayaran.

5.1.4 Seluruh kewajiban pembayaran yang timbul berdasarkan Perjanjian ini harus dilunasi oleh Penerima Pinjaman dalam Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman Pribadi sebagaimana dijelaskan pada Lampiran II.

5.1.5 Seluruh kewajiban pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.1.4 Perjanjian ini, apabila dengan alasan apapun, KTA KILAT tidak menerima seluruh kewajiban pembayaran tersebut di rekening KTA KILAT, maka Pemberi Pinjaman dapat dan memiliki tanggung jawab melakukan tindakan yang diperlukan berdasarkan Perjanjian ini, termasuk diantaranya menunjuk Pihak Ketiga yang terdaftar di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penagihan.

5.2 Pelunasan Dipercepat - Fasilitas Pinjaman Pribadi

5.2.1 Penerima Pinjaman diperkenankan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban pembayaran yang timbul akibat dari Perjanjian ini lebih cepat dari Tanggal Jatuh Tempo.

5.2.2 Penerima Pinjaman tidak diperkenankan untuk melakukan pelunasan sebagian dan hanya diperkenankan untuk pelunasan seluruh kewajiban pembayaran yang timbul akibat dari Perjanjian ini.

5.2.3 Jumlah seluruh kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman akan disesuaikan dengan tanggal pelunasan dipercepat yang dapat diketahui melalui Akun Penerima Pinjaman.

5.2.4 Ketentuan mengenai pelunasan dipercepat dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pemberi Pinjaman dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu melalui KTA KILAT kepada Penerima Pinjaman.

6. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Selain hak dan kewajiban yang telah diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, Para Pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

6.1 Hak dan Kewajiban Pemberi Pinjaman

6.1.1 Hak-hak Pemberi Pinjaman

(a) Pemberi Pinjaman berhak untuk mendapatkan seluruh pembayaran atas kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman yang timbul akibat dari Perjanjian ini.

(b) Pemberi Pinjaman berhak untuk melakukan proses penagihan atas seluruh kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan oleh Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini melalui KTA KILAT atau pihak ketiga lainnya yang terdaftar di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penagihan.

(c) Pemberi Pinjaman berhak untuk mendapatkan informasi sehubungan dengan perubahan data-data Penerima Pinjaman sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran I.

6.1.2 Kewajiban Pemberi Pinjaman

(a) Pemberi Pinjaman berkewajiban untuk menyediakan Fasilitas Pinjaman Pribadi kepada Penerima Pinjaman melalui KTA KILAT.

(b) Pemberi Pinjaman wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2 Hak dan Kewajiban Penerima Pinjaman

6.2.1 Hak-hak Penerima Pinjaman

(a) Penerima Pinjaman berhak untuk mendapatkan Fasilitas Pinjaman Pribadi dari Pemberi Pinjaman melalui KTA KILAT.

6.2.2 Kewajiban Penerima Pinjaman

(a) Penerima Pinjaman wajib membayar dan melunasi seluruh kewajiban pembayaran yang timbul akibat dari Perjanjian ini dalam Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman Pribadi.

(b) Penerima Pinjaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Pinjaman dan KTA KILAT setiap terjadinya perubahan data Penerima Pinjaman yang disebutkan dalam Lampiran II.

(c) Penerima Pinjaman wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Penerima Pinjaman menyatakan dan menjamin pada tanggal Perjanjian ini bahwa:

7.1 Penerima Pinjaman adalah warga Negara Republik Indonesia dan tunduk secara sah pada hukum dari yurisdiksi Negara Republik Indonesia.

7.2 Penerima Pinjaman merupakan orang perseorangan yang cakap menurut hukum untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian ini sesuai dengan syarat subjektif berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Burgerlijke Wetboek voor Indonesie).

7.3 Penerima Pinjaman telah mengambil tindakan kepengurusan atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk sahnya penandatanganan Perjanjian ini dan pemenuhan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

7.4 Penerima Pinjaman telah membaca dan memahami ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan telah mendapat saran yang diperlukan menurut Penerima Pinjaman untuk memberitahukan kepada Penerima Pinjaman mengenai keberlakuan dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

7.5 Penerima Pinjaman telah membaca dan memahami seluruh Syarat dan Ketentuan KTA KILAT yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

7.6 Penerima Pinjaman menyatakan dan menjamin kepada Pemberi Pinjaman dan KTA KILAT bahwa Penerima Pinjaman tidak akan mengalihkan, menjual, mengangkuptungkan, dan/atau menjamin kepada pihak ketiga manapun.

7.7 Penerima Pinjaman menyatakan dan menjamin kepada Pemberi Pinjaman bahwa tanda tangan elektronik Penerima Pinjaman yang dibuatkan dan dibubuhkan oleh KTA KILAT dalam Perjanjian ini adalah sah, berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di depan Pengadilan apabila sewaktu-waktu terjadi perselisihan dan sengketa antara Para Pihak.

7.8 Penerima Pinjaman setuju dan mengerti bahwa Pemberi Pinjaman telah menunjuk KTA KILAT sebagai perusahaan yang bergerak dibidang penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan (i) promosi-promosi layanan kepada Penerima Pinjaman, (ii) proses verifikasi data Penerima Pinjaman, (iii) proses penagihan atas seluruh kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman yang timbul akibat dari Perjanjian ini, dan (iv) kegiatan-kegiatan administrasi lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini.

7.9 Penerima Pinjaman setuju dan mengerti bahwa seluruh kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman yang timbul akibat dari Perjanjian ini akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian ini adalah untuk kepentingan dan keuntungan Pemberi Pinjaman.

7.10 Semua informasi yang diberikan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman dan KTA KILAT, sewaktu diberikan dan setiap saat setelahnya berdasarkan pengetahuan terbaiknya adalah benar, lengkap dan tepat serta tidak menyesatkan dalam hal apapun dan tidak ada fakta yang tidak diungkapkan yang memuat setiap informasi yang diberikan kepada Pemberi Pinjaman dan KTA KILAT oleh Penerima Pinjaman menjadi tidak tepat atau menyesatkan. Dalam hal terdapat perubahan atas dokumen persyaratan-persyaratan, Penerima Pinjaman diwajibkan untuk melakukan pembaharuan dan/atau pengkinian atas informasi yang tersedia pada Akun Penerima Pinjaman dan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada KTA KILAT.

7.11 Penerima Pinjaman tidak terlibat baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, organisasi kejahatan, sindikat pencucian uang, sindikat perdagangan manusia, kartel narkoba dan obat-obatan terlarang, organisasi penyeludupan benda-benda ilegal dan organisasi-organisasi sejenis baik dalam level nasional dan/atau internasional.

7.12 Penerima Pinjaman menyatakan dan menjamin tidak sedang berada dalam sengketa atau tersangkut apapun juga atau yang menurut pengetahuan Penerima Pinjaman akan menjadi ancaman atau yang dapat berakibat negatif dikemudian hari atau yang dapat berakibat tidak sahnya Perjanjian, mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini atau mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha Penerima Pinjaman atau dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Untuk hal mana atas setiap sengketa atau perkara yang timbul dikemudian hari sepenuhnya menjadi beban, biaya dan tanggung jawab Penerima Pinjaman atas dilanggarnya pernyataan dan jaminan ini, dan oleh karena itu membebaskan Pemberi Pinjaman dan KTA KILAT dari segala gugatan/tuntutan/klaim dari pihak lain manapun dan membebaskan Pemberi Pinjaman dan KTA KILAT dari segala akibat yang ditimbulkan karena adanya sengketa/perkara tersebut dan sengketa/perkara dimaksud tidak akan menghalangi pelaksanaan Perjanjian ini.

7.13 Pernyataan-pernyataan tersebut di atas dibuat dengan sebenar-benarnya dan dengan sadar tanpa adanya paksaan dalam bentuk apapun dari pihak manapun. Penerima Pinjaman akan mempertanggungjawabkan semua pernyataan di atas secara pidana maupun perdata apabila (i) terdapat pernyataan yang tidak sesuai dengan apa yang telah Penerima Pinjaman nyatakan di atas; (ii) terdapat (perubahan-perubahan) dan/atau pencabutan terhadap (pernyataan-pernyataan) dari apa yang telah Penerima Pinjaman nyatakan di atas dikemudian hari; dan (iii) Penerima Pinjaman melanggar dan/atau tidak melakukan sesuai dengan apa yang Penerima Pinjaman nyatakan dalam Perjanjian ini. Oleh karenanya Penerima Pinjaman akan membebaskan semua (pihak-pihak) yang merasa dirugikan dan menanggung setiap kerugian, biaya, klaim dari (pihak-pihak) lain, atau pengeluaran yang timbul atau yang diajukan untuk dikenakan kepada (pihak-pihak) yang merasa dirugikan sebagai akibat dari atau dengan dilakukannya atau sehubungan dengan setiap tindakan atau segala sesuatu yang dilakukan atau menyebabkan untuk dilakukan oleh (pihak-pihak) yang merasa dirugikan berdasarkan Perjanjian ini dan/atau akibat-akibatnya, baik sekarang dan/atau selama-lamanya.

8. WANPRESTASI

Wanprestasi timbul apabila salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian berikut ini terjadi:

8.1 Penerima Pinjaman tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajibannya dan melanggar salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan Perjanjian yang menyebabkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.

8.2 Pernyataan-pernyataan dan/atau jaminan-jaminan yang diberikan oleh Penerima Pinjaman ternyata dikemudian hari diketahui tidak benar dan yang dapat diperbaiki serta mempunyai pengaruh terhadap Perjanjian dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini.

8.3 Penerima Pinjaman tidak atau gagal melakukan seluruh kewajiban pembayaran yang timbul akibat dari Perjanjian ini pada saat Tanggal Jatuh Tempo.

8.4 Setiap kejadian, selain dari kejadian-kejadian yang diuraikan di atas, yang mempunyai pengaruh terhadap Perjanjian dan/atau pelaksanaan dari Perjanjian.

9. KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

9.1 Yang termasuk keadaan memaksa (force majeure) dalam Perjanjian ini adalah suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di luar kekuasaan manusia untuk mengatasinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, huru-hara, kebakaran besar, blokade, pemberontakan, pemogokan umum, wabah penyakit, banjir besar, dan/atau tsunami, keadaan yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional dan tindakan pemerintah atau instansi pemerintah atau campur tangan politik pada operasional pihak yang secara langsung dan nyata mempengaruhi kemampuan Penerima Pinjaman untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

9.2 Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure), maka Penerima Pinjaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada KTA KILAT mengenai terjadinya peristiwa keadaan memaksa (force majeure) tersebut, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (force majeure). Selanjutnya Penerima Pinjaman dan KTA KILAT akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat keadaan memaksa (force majeure) tersebut serta cara penyelesaiannya.

9.3 Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban akibat keadaan memaksa (force majeure) yang telah diberitahukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.2 Perjanjian ini oleh Penerima Pinjaman mengakibatkan tidak diakuinya keadaan menimpa pihak tersebut sebagai keadaan memaksa (force majeure).

9.4 Keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.1 Perjanjian ini tidak menghapus kewajiban Penerima Pinjaman yang tidak terkait langsung dengan keadaan memaksa (force majeure).

10. INFORMASI

10.1 Kerahasiaan Informasi

10.1.1 Pemberi Pinjamandan/atau KTA KILAT akan menjaga kerahasiaan atas:

(a) Perjanjian ini; dan

(b) Informasi,

dengan cara, Pemberi Pinjaman dan/atau KTA KILAT tidak akan pernah menyampaikan serta menyerahkan informasi baik secara langsung dan/atau tidak langsung kepada (pihak-pihak) lain dan tidak akan pernah mempergunakan Informasi untuk keperluan lainnya selain untuk kepentingan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9.2.

10.1.2 Informasi hanya dapat dibuka baik sebagian dan/atau seluruhnya untuk disampaikan dan/atau diserahkan kepada (pihak-pihak) lain, hanya dalam kondisi Pemberi Pinjaman menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Penerima Pinjaman untuk menyampaikan atau menyerahkan sebagian atau seluruh Informasi.

10.1.3 Larangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10.1.1 dan Pasal 10.1.2 Perjanjian ini tidak akan berlaku, terhadap setiap bagian dari Informasi dimana:

(a) Pemberi Pinjaman menerima surat perintah dan/atau surat panggilan dari pengadilan dan/atau pihak yang berwenang, diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan Negara Republik Indonesia untuk menyampaikan atau menyerahkan sebagian atau seluruh Informasi.

(b) Hal tersebut merupakan pengetahuan umum;

(c) Berada dalam penguasaan yang sah dari salah satu Pihak beserta Pekerjaannya, komisarisnya, direkturnya atau Afiliasinya pada saat atau sebelum waktu Perjanjian ini berlaku;

(d) Diperoleh salah satu Pihak dengan dasar itikad baik dari (pihak-pihak) lain yang berhak untuk memberitahukan hal tersebut;

(e) Tidak lagi diperlakukan sebagai Informasi oleh Para Pihak.

10.2 Penggunaan Informasi

Penerima Pinjaman dengan ini memberikan persetujuan kepada Pemberi Pinjaman dan KTA KILAT untuk menggunakan Informasi untuk tujuan:

10.2.1 pengumpulan informasi oleh instansi pemerintah demi keperluan keamanan publik;

10.2.2 pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, penganalisaan, perumusan untuk kepentingan riset;

10.2.3 verifikasi data (termasuk tetapi tidak terbatas pada data telekomunikasi);

10.2.4 pemasaran dan penawaran produk layanan kepada Penerima Pinjaman.

11. PEMBERITAHUAN

11.1 Setiap komunikasi sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dapat diberikan secara langsung, melalui e-mail atau komunikasi elektronik lainnya. Pemberitahuan akan dianggap telah diberikan apabila diterima dalam bentuk yang dapat dibaca.

11.2 Sebuah pemberitahuan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.1 Perjanjian ini, namun diterima pada hari yang bukan Hari Kerja atau setelah pukul 14.00 di tempat penerimaannya, hanya akan dianggap diberikan pada Hari Kerja berikutnya di tempat tersebut.

11.3 Alamat e-mail dan informasi lainnya dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini

untuk semua pemberitahuan atau permintaan berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini adalah sebagaimana tercantum di bawah ini:

11.3.1 Pemberi Pinjaman

Untuk Perhatian : KTA KILAT - Customer Services

Telepon : 021-50201919

E-mail : customer@pendanaan.com

11.3.2 Penerima Pinjaman:

Nama : Agung Rumekso

Telepon : 85659169787

E-mail : deathublukh@gmail.com

11.4 Jika terjadi perubahan alamat e-mail dan informasi lainnya yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang mengubah alamat e-mail dan informasi lainnya tersebut wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak perubahan tersebut.

11.5 Seluruh bentuk korespondensi, permohonan atau permintaan, penawaran, kesepakatan dan perjanjian, notulen rapat dan berita acara rapat antara Para Pihak berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilaksanakan berdasarkan Pasal 11 Perjanjian ini serta akan disimpan oleh masing-masing Pihak dalam bentuk fisik (hard copy) dan/atau dokumen elektronik (soft copy) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

12. BERAKHIRNYA PERJANJIAN

12.1 Perjanjian ini dapat diakhiri apabila terjadi salah satu dari kondisi sebagai berikut:

12.1.1 Terjadinya pelunasan atas seluruh kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman yang timbul akibat dari Perjanjian ini.

12.1.2 Terjadinya peristiwa wanprestasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian ini.

12.1.3 Berdasarkan suatu putusan atau penetapan lembaga peradilan (yudikatif) dari Negara Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), salah satu Pihak dinyatakan berada di bawah pengampuan (curatele) yang menurut pendapat salah satu Pihak sendiri, Pihak yang dinyatakan berada di bawah pengampuan (curatele) tidak akan lagi mampu melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan semua dokumen serta semua perjanjian yang berkaitan (apabila ada).

12.1.4 Pengadilan atau badan pemerintahan lainnya menyatakan bahwa Perjanjian ini atau dokumen-dokumen atau bagian daripadanya adalah batal demi hukum atau menjadi tidak mengikat.

12.1.5 Penerima Pinjaman mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang (surseance van betaling) atau bilamana orang/pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar Pihak tersebut dinyatakan dalam keadaan pailit.

12.1.6 Berdasarkan suatu putusan atau penetapan lembaga peradilan (yudikatif) dari Negara Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), salah satu Pihak dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana sehubungan dengan kegiatan usahanya atau atas suatu tindakan apapun juga, yang menurut pendapat salah satu Pihak sendiri, Pihak yang dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana sehubungan dengan kegiatan usahanya atau atas suatu tindakan apapun juga, tidak akan lagi mampu melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan semua dokumen serta semua perjanjian yang berkaitan (jika ada).

12.2 Dalam kondisi apabila Perjanjian ini diakhiri berdasarkan (alasan-alasan) selain dari pada terjadinya kondisi yang disebutkan dalam Pasal 11.1 Perjanjian ini, maka Para Pihak juga mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan musyawarah berkaitan dengan:

(a) melanjutkan Perjanjian ini;

(b) mengakhiri Perjanjian ini; atau

(c) melanjutkan Perjanjian ini, tetapi dengan membuat ketentuan-ketentuan baru dan/atau memodifikasi ketentuan-ketentuan lama yang dituangkan kedalam suatu perjanjian baru.

12.3 Para Pihak dengan ini sepakat bahwa pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan diantara Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini dan ketentuan perundang-undangan Negara Republik Indonesia sebelum pengakhiran dilaksanakan.

12.4 Para Pihak dengan ini sepakat bahwa seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini akan menjadi jatuh tempo dan harus dibayar oleh Penerima Pinjaman. Pemberi Pinjaman dapat melakukan tindakan apapun juga yang dianggap perlu berdasarkan Perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku) untuk menjamin pembayaran atas padanya.

12.5 Para Pihak dengan ini sepakat bahwa hak untuk menghentikan Perjanjian ini tidak mengurangi hak Pemberi Pinjaman untuk mendapatkan ganti rugi dari Penerima Pinjaman atas terjadinya kelalaian dan tindakan-tindakan yang merugikan yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman.

12.6 Untuk maksud pemutusan atau pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).

12.7 Para Pihak sepakat bahwa masing-masing Pihak dengan itikad baik dan penuh tanggung-jawab serta kesadaran berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian ini, sejak Perjanjian ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik oleh Para Pihak sampai dengan Perjanjian diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak atau berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Perjanjian ini.

13. HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini dan setiap kewajiban non-kontraktual lain yang timbul dari atau sehubungan dengannya diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.

14. PENYELESAIAN SENGKETA

14.1 Seluruh sengketa sehubungan dengan ketidaksepakatan dan konflik yang terjadi diantara Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini, sepanjang dimungkinkan akan diselesaikan dengan metode musyawarah mufakat untuk mencari solusi demi mencapai kesepakatan bersama diantara Para Pihak yang saling menguntungkan (win-win solution).

14.2 Dalam kondisi apabila Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 13.1 Perjanjian ini selama jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka seluruh sengketa sehubungan dengan ketidaksepakatan dan konflik yang berasal dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui lembaga peradilan umum dan dengan ini Para Pihak sepakat untuk memilih domisili tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang.

15. LAIN-LAIN

15.1 Modifikasi dan Penambahan

Perjanjian ini hanya dapat diubah atas kesepakatan dan persetujuan Para Pihak yang akan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

15.2 Pengalihan

Penerima Pinjamantidak dapat mengalihkan setiap hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban yang dimilikinya dalam Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman. Penerima Pinjaman dengan ini memberikan persetujuan kepada Pemberi Pinjaman untuk mengalihkan setiap hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban yang dimilikinya dalam Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.

15.3 Kuasa

Penerima Pinjaman setuju untuk memberikan kuasa kepada KTA KILAT untuk membuat tanda tangan elektronik untuk Penerima Pinjaman dan membubuhkan tanda tangan elektronik tersebut pada Perjanjian ini. Tanda tangan elektronik tersebut adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di depan Pengadilan apabila sewaktu-waktu terjadi perselisihan dan sengketa antara Para Pihak.

15.4 Keberlakuan

Jika salah satu atau lebih ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam hal apapun juga tidak akan terpengaruh dan akan terus berlaku dan mengikat Para Pihak sepanjang tidak mengubah makna dan tujuan dari Perjanjian ini.

15.5 Pajak

Masing-masing Pihak harus menanggung pajak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

15.6 Pengesampingan Imunitas

Penerima Pinjaman tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat (i) sepakat untuk tidak menuntut imunitas dari proses hukum yang diajukan oleh Pemberi Pinjaman melalui KTA KILAT terhadapnya terkait dengan Perjanjian ini dan untuk memastikan bahwa tidak ada tuntutan yang demikian yang diajukan atas namanya, (ii) menyetujui secara umum diberikannya kemudahan atau dikeluarkannya panggilan sehubungan dengan proses hukum, dan (iii) mengesampingkan seluruh hak atas imunitas terkait dengannya atau aset yang dimilikinya.

DEMIKIAN, Perjanjian ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah pada tanggal sebagaimana disebutkan dibagian awal Perjanjian ini dan akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara basah.

HADOOP FINTECH HONGKONG LIMITED



Nama : Michael Angelo R. Hanakin

selaku kuasa

PENERIMA PINJAMAN



Nama : Agung Rumekso

LAMPIRAN I DATA PENERIMA PINJAMAN

Nama	:	Agung Rumekso
Nomor Induk Kependudukan pada KTP	:	3508040808840003
Tanggal lahir	:	08-08-1984
Tempat lahir	:	Bukit Dago Selatan Town House Kavling 53D, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40135, Indonesia
Usia	:	37
E-mail	:	deathublukh@gmail.com
Nomor Telepon Pribadi	:	85659169787
No. Rekening	:	7771521049
Nama Pemilik Rekening	:	agung rumekso

*Catatan: Alamat terdaftar Penerima Pinjaman adalah sebagaimana tercantum dalam KTP yang dilampirkan oleh Penerima Pinjaman, sebagaimana salinannya telah diberikan kepada Pemberi Pinjaman melalui KTA KILAT seluruh dokumen-dokumen pribadi yang diserahkan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

LAMPIRAN II INFORMASI FASILITAS PINJAMAN PRIBADI

Nomor Perjanjian	:	21090500424131
Tujuan Fasilitas Pinjaman Pribadi	:	Multiguna
Jumlah Pinjaman	:	2500000
Jumlah yang ditransfer	:	2375000

Tenor Pinjaman	:	2 Bulan
Bunga (Rp)	:	1146600
Bunga (%)	:	0.79%
Total Pembayaran tanpa keterlambatan	:	3521600
Tanggal Efektif Perjanjian	:	05-09-2021
Tanggal Jatuh Tempo	:	05-11-2021
Total keterlambatan (hari)	:	2
Biaya Keterlambatan + Bunga	:	50000
Biaya Keterlambatan + Bunga (%)	:	1.05%
Total Pembayaran jika terlambat 2 hari	:	3571600

Catatan:

1. Dalam hal pelunasan dipercepat, jumlah seluruh kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman (Jumlah Total Yang Harus Dibayarkan) akan disesuaikan dengan tanggal pelunasan dipercepat dan yang dapat diketahui melalui Akun Penerima Pinjaman.

2. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran, maka jumlah seluruh kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman (Jumlah Total yang Harus Dibayarkan) akan disesuaikan dengan biaya keterlambatan per hari yang dapat diketahui melalui Akun Penerima Pinjaman.